



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan untuk efektifnya pemanfaatan dana jaminan persalinan agar lebih efisien dan efektif serta berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya, maka dipandang mengatur Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

#### **M E M U T U S K A N   :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
6. Fasilitas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari puskesmas induk, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes dan Poskesdes.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
10. Fasilitas Kesehatan Primer adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas.
11. Fasilitas kesehatan sekunder/tersier adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan yang bersifat subspecialis/specialis yaitu Rumah Sakit Tipe D hingga Rumah Sakit Tipe A.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan kontak dengan Petugas kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan.
15. Tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis.

16. Tenaga paramedis adalah Perawat, Perawat gigi dan Bidan.
17. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga yang bekerja pada Fasilitas Kesehatan baik yang berlatar belakang pendidikan kesehatan maupun yang tidak berlatar belakang pendidikan kesehatan.
18. Ibu hamil berisiko tinggi adalah ibu hamil yang mengalami resiko atau bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil normal.
19. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan atau rumah yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tingkat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya selama beberapa hari sebelum persalinan tiba dan beberapa hari setelah persalinan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan ini, meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional RTK; dan
- c. Pertolongan persalinan, Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Perawatan bayi baru lahir.

## **BAB III KEPESERTAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil / bersalin tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

## **BAB IV PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL**

### **Pasal 4**

- (1) Dana Jampersal dialokasikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum.

- (2) Alokasi dana jampersal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- jumlah ibu hamil / bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan dan tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan difasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - kebutuhan sewa RTK beserta operasionalnya sebagai tempat tinggal sementara mendekati hari kelahiran.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Rujukan (pergi dan pulang ibu hamil / bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi :
- rujukan ibu hamil / ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil / ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer,
  - rujukan dari rumah ibu hamil / bersalin tinggi :
    - rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder / tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan sekunder / tertier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tertier.
    - rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tertier atas indikasi medis.
- (2) Sewa dan Operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien dan keluarga pendamping / kader.
- (3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi difasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran ( PBI ) kelas III berupa :
- biaya jasa pertolongan persalinan;
  - perawatan kehamilan resiko tinggi;
  - pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dengan alat kontrasepsi disiapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - perawatan bayi baru lahir; dan/atau
  - skrining hypotiroid kongenital bayi baru lahir.

- (4) Dukungan manajemen / pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kota untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

## **Pasal 6**

- (1) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas rujukan sekunder / tertier.
- (2) Penerima Jampersal hanya berlaku di perawatan / pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (3) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai yang berlaku pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **BAB VI PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL**

### **Pasal 7**

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Biaya perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional RTK mencakup :
  1. Sewa rumah beserta kelengkapan perabot rumah;
  2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang berada di RTK; dan
  3. Langganan air, listrik, dan kebersihan.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honor Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. Penyediaan barang habis pakai;
- h. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- i. Belanja jasa pengiriman specimen.

### **Pasal 8**

Standar Biaya Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling tinggi sama dengan Standar Biaya Umum Dan Standar harga Kota.

## **Pasal 9**

- (1) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran / premi.
- (2) Setelah Rumah Sakit atau Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jampersal Kabupaten / Kota, maka status dana tersebut menjadi pendapatan Rumah Sakit dan Puskesmas.

## **BAB VII BESARAN BIAYA PELAYANAN DANA JAMPERSAL**

### **Pasal 10**

- (1) Standar tariff pelayanan kesehatan dalam pelayanan Jampersal mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan Jampersal di Puskesmas ;
    1. Paket perawatan dan persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan / dokter;
    2. Paket perawatan dan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar Puskesmas PONED;
    3. Pelayanan Keluarga Berencana Pasca persalinan berupa pemasangan Implant / IUD dan pelayanan suntik KB;
    4. Perawatan bayi baru lahir; dan atau
    5. Paket skrining hypothyroid congenital.
  - b. Pelayanan Jampersal di Rumah Sakit Umum :
    1. Paket perawatan dan pertolongan persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan / dokter serta perawatan bayi baru lahir ;
    2. Paket operasi pembedahan section caesaria ringan ;
    3. Paket perawatan ibu nifas ;
    4. Paket penanganan dan perawatan komplikasi obstetric ( abortus, perdarahan, hyperemesis, hipertensi dalam kehamilan ) ;
    5. Paket skrining hipotiroid congenital bayi baru lahir ;
    6. Pelayanan KB pasca persalinan berupa suntik, pemasangan implant / iud.
  - c. Biaya makan minum ibu hamil / nifas dan pendampingan selama tinggal di RTK.
  - d. Biaya sewa RTK disesuaikan dengan kondisi dan kelengkapan rumah yang akan disewa dengan Kriteria :

1. Jarak RTK  $\pm$  10 menit berjalan kaki dari Puskesmas;
2. RTK harus memiliki fasilitas sebagai rumah tinggal seperti tempat tidur, peralatan masak, peralatan makan, air, listrik, kebersihan dan lain-lain.
3. Sewa RTK dilakukan dengan menggunakan perjanjian Kontrak Sewa Rumah diketahui oleh Pengelola Kabupaten Kota, Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat.

## **BAB VIII** **PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan dengan format yang telah ditetapkan, menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik jampersal mengacu pada capaian indikator program Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 menggunakan format laporan rutin program sesuai panduan umum Sistem Informasi Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan Dinas Kesehatan menyampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan Jampersal yang disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir triwulan dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD untuk disampaikan kepada walikota, selanjutnya Walikota menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam negeri dan Menteri Kesehatan.
- 5) Kepala Dinas dan Rumah Sakit menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 31 Juli 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 31 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**BASO AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 17

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
 NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMANFAATAN DANA  
 PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

**PEDOMAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN**

NO	KLAIM SEWA RUMAH	KLAIM RUJUKAN	KLAIM PERSALINAN	KLAIM KONSUMSI RTK
1	Perjanjian Kontrak Rumah	Surat Tugas	Partograf	Daftar bahan makanan
2	Kwitansi	Surat Rujukan	Surat Keterangan Lahir	Kwitansi
3	Kwitansi Listrik dan Struk	Daftar penerimaan	Photo Copy Resume Medik	
4	Kwitansi Air dan struk		Photo Copy Buku KIA, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu	
5			Kartu KIV / KB bagi ibu KB Pasca Salin	
6			Surat Persetujuan tindakan termasuk pemeriksaan SHK (screening Hypothiroid kongenital)	

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**MOH. RAMDHAN POMANTO**